



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Aji Darmawan Bin Umar**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumenggung Desa Binjai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin/KKM KM. SEROJA GT.25 No.875/QQb

Terdakwa Aji Darmawan Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf**
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Oktober 1978

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anak Buah Kapal /ABK KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb

Terdakwa Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2020, Nomor : 136/Pen.Pid.Sus/2020/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Para Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar dan Terdakwa II Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing -masing terhadap Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar dan Terdakwa II Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan serta pidana Denda masing – masing sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan /atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb;
  - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
  - 1 (satu) buah KOMPAS;
  - 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
  - 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07;
  - 1 (satu) lembar asli Certificate Of Nationality tanggal 01 Maret 2020;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No.PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Lufman

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar dan Terdakwa II Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf masing – masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar (selaku Kepala Kamar Mesin /KKM KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb) bersama-sama dengan Terdakwa II Muslim Bin (Alm) Muhammad Yusuf baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud (Selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM BINTANG TIMUR GT 60 No. 275 QQd / disidangkan dalam berkas perkara terpisah / Splitzing) dan Sdr Raja (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di sekitar Perairan Tanjung Jamboaye, Kab. Aceh Utara atau tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Pabean atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Luffman) sebanyak 1.020 (seribu dua

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang, yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Saksi Sadli Bin Mahmud menghubungi mereka Terdakwa melalui handphone untuk mengajak mereka Terdakwa ikut bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud guna mengambil rokok di Thailand dengan posisi Terdakwa 1 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sadli Bin Mahmud selaku Nakhoda / Tekong KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb bersama-sama dengan Terdakwa 1 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand dari tangkahan/dermaga di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan muatan kapal kosong dan keesokan harinya Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand, kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb yang dinakhodai oleh saksi sadli Bin Mahmud tiba di pelabuhan Thailand, selanjutnya saksi sadli Bin Mahmud bersama dengan mereka Terdakwa beristirahat di dalam kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan yang bertujuan untuk memandu kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand, dan keesokan harinya Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer diatasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, lalu mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Luffman) sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



875/QQb, dan setelah proses muat telah selesai dilakukan sekira pukul 15.00 waktu Thailand, kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang dinakhodai oleh Saksi Sadli Bin Mahmud bersama dengan mereka Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia dan ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Sadli Bin Mahmud selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memutuskan untuk memutar kembali haluan kapal untuk kembali menuju Thailand karena menghindari patroli laut Bea dan Cukai yang sedang melintas, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 waktu Thailand, kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang dikemudikan oleh Saksi Sadli Bin Mahmud tiba kembali di Thailand dan mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud beristirahat kembali dalam kapal.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand, Saksi Sadli Bin Mahmud dengan menakhodai kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia dari Pelabuhan Thailand, dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB setibanya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT, mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud ditangkap oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 karena Terdakwa I sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb bersama-sama dengan Sadli Bin Mahmud (Selaku Nakhoda KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb) membawa / mengangkut muatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen atas pengangkutan barang / manifest (daftar muatan barang) berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Luffman.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Bea Cukai, ditemukan barang bukti yang berada di dalam kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb, berupa :
  1. 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Lufman;
  2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
4. 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
5. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
6. 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
7. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
8. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
9. 1 (satu) lembar asli *Certificate Of Nationality* tanggal 01 Maret 2020;
10. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
11. 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
15. 1 (satu) buah KOMPAS;
16. 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
17. 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07.

Lalu mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh – Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeannya sehingga menimbulkan kerugian negara dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Nilai Cukai), dengan perincian sebagai berikut:

Rumus perhitungan per batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin:

1. Tarif Harga Jual Eceran = Rp. 1.790 (Seribu Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah)

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tarif cukai = Rp. 790 (Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah)
3. Nilai Pabean = Rp. 621,5 (Enam ratus Dua puluh Satu koma Lima Rupiah)
4. Nilai Bea Masuk = Tarif Bea Masuk x Nilai Pabean = 40% x Rp 621,5,- = Rp 248,6,- (Dua ratus Empat puluh Delapan koma Enam Rupiah)
5. Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 10% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 10% x Rp 87,1 = Rp 87,1,- (Delapan puluh Tujuh koma Satu Rupiah)
6. Nilai Pajak Penghasilan = Tarif PPh x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 2,5% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 2,5% x Rp 870,1 = Rp 21,7525 (Dua puluh Satu koma Tujuh ribu Lima ratus Dua puluh Lima Rupiah)

Dengan begitu rumus perhitungan 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin dapat dihitung sebagai berikut:

1. Nilai Cukai = Rp 790,- x 10.200.000 = Rp 8.058.000.000,- (delapan milyar lima puluh delapan juta rupiah)
2. Nilai Bea Masuk = Rp 248,6,- x 10.200.000 = Rp 2.535.720.000,- (Dua milyar Lima ratus Tiga puluh Lima juta Tujuh ratus Dua puluh ribu Rupiah)
3. Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Rp 87,1 x 10.200.000 = Rp 888.420.000,- (Delapan ratus Delapan puluh Delapan juta Empat ratus Dua puluh ribu Rupiah)
4. Nilai Pajak Penghasilan = Rp 21,7525 x 10.200.000 = Rp 221.875.500 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Sehingga total nilai kerugian negara untuk 10.200.000 batang rokok impor jenis SPM merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, yaitu: Nilai Cukai + Nilai Bea Masuk + Nilai Pajak Pertambahan Nilai + Nilai Pajak Panghasilan, Rp 8.058.000.000 + Rp 2.535.720.000 + Rp 888.420.000 + Rp 221.875.500= Rp 11.704.015.500 (sebelas milyar tujuh ratus empat juta lima belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Andar Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana Kepabeanan di bidang impor, yaitu mengangkut barang impor berupa barang kena cukai (rokok) dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah diantaranya tidak dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang ditegah oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh tepatnya di posisi 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi Manifes Penerimaan dan Jaminan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Lhokseumawe, saksi memiliki tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan melakukan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;
- Bahwa prosedur kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, prosedur kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri, sebagai berikut:
  - Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang melalui laut dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan RKSP ke Kantor Pengawasan dan

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal;

- Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;
  - Pada saat kedatangan kapal, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan;
  - Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaran barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
  - Dalam hal kapal yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal.
  - Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Bea Cukai merupakan pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.
- Bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean, RKSP dan inward manifest adalah Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini; RKSP adalah Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang merupakan pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai); Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasuki Kawasan Pabean.
- Bahwa lokasi penindakannya yaitu berada di Perairan Tanjung Jamboaye, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia, maka lokasi atau wilayah tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, oleh karenanya sudah semestinya pengangkut atau agen pelayaran untuk Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb wajib memberitahukan RKSP dan Inward Manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe. Berdasarkan data yang ada pada kami dapat disampaikan bahwa pengangkut atau agen pelayaran untuk Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb hingga saat ini tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. **Fino Alfaris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perbuatan Para Terdakwa mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau (rokok), dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah diantaranya tidak dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang ditegah oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, diduga melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF bersama sama dengan SADLI Bin MAHMUD;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rifyal Fathullah yang melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) dengan menggunakan Kapal Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rifyal Fathullah mempunyai Surat Perintah Patroli dengan Nomor : PRINT-131/WBC.04/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 80/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 13 Maret 2020. Berdasarkan surat perintah tersebut, SAKSI ditunjuk sebagai Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penindakan berada pada posisi 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, pada saat jaga, pengawas melaporkan kepada SAKSI selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30004 bahwa berdasar hasil penginderaan radar dan informasi dari Kantor Wilayah DJBC Aceh terdapat kapal sedang dalam berlayar di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara dan kemudian diperintahkan untuk mendekati kapal tersebut. Setelah didekati, kapal terlihat dengan jenis kapal kargo kayu berbendera Indonesia. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 memberikan isyarat peringatan agar kapal berhenti. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 merapat ke kapal kargo kayu, SAKSI dan tim patroli melakukan pemeriksaan muatan kapal dan memeriksa awak kapal tersebut. Setelah diperiksa, diketahui bahwa nama kapal kargo kayu tersebut Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan ditemukan bahwa kapal tersebut mengangkut barang impor antara lain berupa barang kena cukai (rokok) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang lengkap maupun manifest kapal.
- Bahwa saksi temukan diatas kapal tersebut yaitu muatan barang impor berupa barang kena cukai (rokok), yang ketika SAKSI tanyakan kepada seluruh awak kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb barang tersebut berasal dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Bahwa saksi tidak menemukan manifest muatan pada kapal tersebut;
- Bahwa selain muatan kapal, saksi juga menemukan barang lain yang merupakan kelengkapan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, yaitu:
  - 1) 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb;
  - 2) 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman*;
  - 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
  - 4) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
  - 5) 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
  - 6) 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
  - 7) 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
  - 10) 1 (satu) lembar asli *Certificate Of Nationality* tanggal 01 Maret 2020;
  - 11) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  - 12) 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
  - 13) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
  - 14) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
  - 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
  - 16) 1 (satu) buah KOMPAS;
  - 17) 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
  - 18) 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07. Atas temuan dari pemeriksaan tersebut, setelah menghubungi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Aceh, maka diperintahkan agar SAKSI mengamankan barang, kapal dan ABK nya untuk ditarik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara yang berada di bawah pengawasan PT. Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe dengan berkoordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Lhokseumawe serta Penyidik Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- Bahwa saksi menemukan diatas kapal tersebut ada tiga orang yang kemudian SAKSI ketahui bernama yaitu :
    - Terdakwa SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong;
    - Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
    - MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
  - Bahwa yang memegang kemudi kapal atau yang menjadi Tekong/Nakhoda adalah Terdakwa SADLI BIN MAHMUD;
  - Bahwa yang menjadi perwira kapal yaitu Terdakwa SADLI BIN MAHMUD sebagai Tekong/Nakhoda dan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM).

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa barang impor yaitu barang kena cukai (rokok), dari kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah muatan yang diangkut dengan kapal kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand yang ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Foto kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang diperlihatkan kepada SAKSI merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang impor berupa barang kena cukai (rokok) dari Thailand, Provinsi Aceh, Indonesia yang SAKSI tindak dengan menggunakan Kapal Patroli BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. **Rifyal Fathullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perbuatan Para Terdakwa mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau (rokok), dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah diantaranya tidak dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang ditegah oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada koordinat 05<sup>o</sup>-42'-24" LU dan 097<sup>o</sup>-32'-48" BT pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, diduga melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF bersama sama dengan SADLI Bin MAHMUD;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Fino Alfari yang melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) dengan menggunakan Kapal Patroli Laut Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Fino Alfari mempunyai Surat Perintah

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli dengan Nomor : PRINT-131/WBC.04/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 80/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 13 Maret 2020. Berdasarkan surat perintah tersebut, SAKSI ditunjuk sebagai Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30004;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penindakan berada pada posisi 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, pada saat jaga, pengawas melaporkan kepada SAKSI selaku Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30004 bahwa berdasar hasil penginderaan radar dan informasi dari Kantor Wilayah DJBC Aceh terdapat kapal sedang dalam berlayar di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara dan kemudian diperintahkan untuk mendekati kapal tersebut. Setelah didekati, kapal terlihat dengan jenis kapal kargo kayu berbendera Indonesia. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 memberikan isyarat peringatan agar kapal berhenti. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 merapat ke kapal kargo kayu, SAKSI dan tim patroli melakukan pemeriksaan muatan kapal dan memeriksa awak kapal tersebut. Setelah diperiksa, diketahui bahwa nama kapal kargo kayu tersebut Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan ditemukan bahwa kapal tersebut mengangkut barang impor antara lain berupa barang kena cukai (rokok) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang lengkap maupun manifest kapal;
- Bahwa saksi temukan diatas kapal tersebut yaitu muatan barang impor berupa barang kena cukai (rokok), yang ketika SAKSI tanyakan kepada seluruh awak kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb barang tersebut berasal dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Bahwa saksi tidak menemukan manifest muatan pada kapal tersebut;
- Bahwa selain muatan kapal, saksi juga menemukan barang lain yang merupakan kelengkapan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, yaitu:
  - 1) 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb;
  - 2) 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman*;
  - 3) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
  - 4) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
  - 5) 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
  - 6) 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
  - 9) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
  - 10) 1 (satu) lembar asli *Certificate Of Nationality* tanggal 01 Maret 2020;
  - 11) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  - 12) 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
  - 13) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
  - 14) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
  - 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
  - 16) 1 (satu) buah KOMPAS;
  - 17) 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
  - 18) 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07. Atas temuan dari pemeriksaan tersebut, setelah menghubungi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Aceh, maka diperintahkan agar SAKSI mengamankan barang, kapal dan ABK nya untuk ditarik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara yang berada di bawah pengawasan PT. Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe dengan berkoordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Lhokseumawe serta Penyidik Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- Bahwa saksi menemukan diatas kapal tersebut ada tiga orang yang kemudian SAKSI ketahui bernama yaitu :
    - Terdakwa SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong.
    - Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
    - MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
  - Bahwa yang memegang kemudi kapal atau yang menjadi Tekong/Nakhoda

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa SADLI BIN MAHMUD;

- Bahwa yang menjadi perwira kapal yaitu SADLI BIN MAHMUD sebagai Tekong/Nakhoda dan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM).
  - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa barang impor yaitu barang kena cukai (rokok), dari kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah muatan yang diangkut dengan kapal kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand yang ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Foto kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang diperlihatkan kepada SAKSI merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang impor berupa barang kena cukai (rokok) dari Thailand, Provinsi Aceh, Indonesia yang SAKSI tindak dengan menggunakan Kapal Patroli BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. **Sadli Bin Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan perbuatan mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau (rokok), dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah diantaranya tidak dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang ditegah oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, diduga melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Nakhoda/Tekong Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb.

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb ditindak pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT, oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004;
- Bahwa adapun alasan penindakannya karena kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb membawa barang berupa barang kena cukai (rokok) yang berasal dari Thailand tanpa dokumen dan tidak mencantulkannya dalam manifest;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada saat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat itu yang sedang memegang kemudi KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah Saksi selaku nakhoda/tekong. Sedangkan sebagai KKM adalah Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan ABK MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sedang berkumpul di belakang kapal. Setelah kapal patroli mendekat, kemudian saksi mengurangi laju kapal lalu mematikan mesin. Kemudian kapal patroli merapat di sebelah kiri KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan disitu Saksi baru mengetahui bahwa kapal patroli itu adalah kapal patroli Bea Cukai BC 30004. Bahwa setelah kapal patroli Bea Cukai BC 30004 merapat, seluruh awak kapal diperintah petugas berkumpul di bagian belakang kapal dan petugas kemudian memeriksa kapal dan menemukan muatan berupa barang kena cukai (rokok) di hampir seluruh bagian kapal seperti bagian palka depan, palka kiri, palka kanan yang ditutupi terpal, kamar mesin, dsb. Kemudian petugas kapal patroli memerintahkan Saksi dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF untuk naik ke kapal patroli sedangkan Terdakwa AJI DARMAWAN BN UMAR selaku KKM tetap diatas kapal ditemani beberapa petugas untuk membantu petugas Bea dan Cukai membawa kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb beserta muatannya menuju ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut. Bahwa saksi menjelaskan adalah trip SAKSI yang pertama kalinya ikut mengangkut barang berasal dari luar wilayah Indonesia dengan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb;
- Bahwa saksi bisa bergabung menjadi Nakhoda/Tekong KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb karena sebelumnya saksi sekitar sebulan yang lalu bertemu dengan Sdr. RAJA di Lhokseumawe. Sdr. RAJA menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk mengambil barang dari Thailand dan membawanya ke

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan saksi menyetujui tawaran tersebut. Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi kembali bertemu dengan Sdr. RAJA di Lhokseumawe untuk membahas tawaran yang sebelumnya SAKSI dan Sdr. RAJA bahas. Sdr. RAJA menawarkan kepada SAKSI untuk mengambil rokok dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Sdr. RAJA mengatakan akan menghubungi SAKSI kembali apabila kapal telah siap. Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sdr. RAJA mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk membeli bahan bakar dan ransum untuk perjalanan dengan menggunakan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. RAJA pergi ke Idi Rayeuk untuk mengantarkan dokumen-dokumen kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kepada saksi. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 melalui telepon saksi menghubungi terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR, dan Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF untuk ikut dengan saksi sebagai KKM dan ABK guna mengambil rokok di Thailand dan mengangkutnya menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh dengan menggunakan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Setelah itu saksi berangkat menuju Thailand dengan menggunakan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb pada Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Namun, dikarenakan kondisi kapal belum sepenuhnya siap, saksi memutuskan untuk menunda keberangkatan menjadi hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 menuju Thailand untuk mengambil rokok. Setelah kapal sudah siap untuk berangkat, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM dan Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF selaku ABK dengan menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand dari tangkahan di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan muatan kosong. Bahwa saksi tiba di suatu Pelabuhan di Thailand pada hari Senin sore tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Setelah tiba di Pelabuhan Thailand pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Seluruh awak kapal disambut oleh Sdr. JEKI dan memberikan beberapa dokumen kepada Sdr. JEKI yang merupakan agen di Thailand. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 SAKSI sempat keluar dari atas kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb untuk membeli bahan makanan untuk persediaan di kapal. Setelah itu tidak ada kegiatan dan semua awak kapal termasuk SAKSI, KKM, dan ABK beristirahat di kapal. Pada hari Rabu

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan yang bertujuan untuk memandu kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand. Keesokan harinya di pelabuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer di atasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Saksi selaku Nakhoda/Tekong bersama dengan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM dan MUSLIM BIN M. YUSUF selaku ABK kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa rokok kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 15.00 waktu Thailand proses muat telah selesai dilakukan. Selanjutnya, SAKSI selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memerintahkan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM dan Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF selaku ABK untuk berangkat, langsung berangkat menuju Indonesia bshes ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, SAKSI selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memutuskan untuk memutar haluan kapal untuk kembali menuju Thailand dengan alasan untuk menghindari patroli laut Bea dan Cukai. Dan kembali tiba di Thailand pada pukul 08.00 waktu Thailand pada keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sambil mengapung di laut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bahwa barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah rokok. Dengan cara pemuatannya dibawa menggunakan 1 (satu) Truk dengan membawa Kontainer dan diturunkan ke kapal dengan cara manual, kemudian seluruh awak kapal ikut menyusun dan memetak karton berisi rokok di bagian seluruh kapal. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bahwa yang ikut di atas kapal pada saat itu adalah saksi sebagai Nakhoda/Tekong dan yang memegang kemudi, Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin/KKM, dan Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF sebagai ABK. Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb akan dibawa/dibongkar di Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

*Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Nakhoda kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb tidak ada dokumen berupa MANIFES (DAFTAR MUATAN) terhadap barang impor berupa barang kena cukai (rokok) yang diangkut menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berasal dari Thailand. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan saksi niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara illegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun;
- Bahwa Pemilik kapal dan muatan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah Sdr. RAJA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peraturannya, namun SAKSI mengetahui bahwa mengangkut barang impor berupa rokok menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh tanpa mencantulkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per trip;
- Bahwa gaji/upah Kepala Kamar Mesin/KKM sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per trip sedangkan ABK yang lain sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip. Namun untuk trip dan belum menerima gaji karena gaji dibayarkan setelah kapal tiba di tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Triyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI mengerti diperiksa sehubungan perbuatan mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau (rokok), dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah diantaranya tidak dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang ditegah oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, diduga melanggar pasal 102 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun atas

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF bersama sama dengan SADLI Bin MAHMUD;

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini AHLI ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN - 41/WBC.01/2020 tanggal 03 April 2020;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pendidikan terakhir AHLI adalah S1 Administrasi Negara, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Lulus tahun 2007;
- Bahwa Jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, dan pemberian bimbingan kepatuhan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Keahlian atau pendidikan khusus yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan keterangan, AHLI telah mengikuti pendidikan keahlian seperti Diklat Operator X-Ray, Lokakarya Komunikasi Melalui Website dan Sosial Media, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Interpersonal Skill For Professional Leaders, Workshop Executive Knowledge Sharing, Diklat Pemeriksaan Dokumen, dan diklat lainnya. AHLI dapat dijadikan Ahli Kepabeanan mengingat tugas AHLI sebagai Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, dimana AHLI harus benar – benar memahami ketentuan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Kewajiban kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa: “Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini”, kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”,

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, oleh karenanya pada saat barang impor melewati garis batas wilayah NKRI sudah berlaku kewajiban-kewajiban kepabeanan dan telah menjadi objek pengawasan pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa Kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebut wajib dipenuhi di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan garis pantai yang demikian luas yang tidak memungkinkan menempatkan pejabat Bea dan Cukai untuk melayani pemenuhan kewajiban kepabeanan tepat di garis batas wilayah NKRI;
- Bahwa dalam pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean dan pos pengawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- Bahwa Pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut adalah adanya penyerahan pemberitahuan pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- Bahwa Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
- Bahwa Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1);
- Yang dimaksud dengan “orang” berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah “orang perseorangan atau badan hukum”
- Yang dimaksud dengan “Impor” berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah “kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean” dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



*bea masuk*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan Barang Impor adalah semua barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean;

- Yang dimaksud dengan "Daerah Pabean" berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah "*wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini*";
- Yang dimaksud dengan "Kawasan Pabean", Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: "*Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*";
- Yang dimaksud dengan "Kantor Pabean", Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: "*Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*";
- Yang dimaksud dengan "Pos Pengawasan Pabean", Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: "*Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor*";
- Yang dimaksud dengan "Pemberitahuan Pabean" berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan, adalah “*pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*”.-

- Yang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa: “*Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir*” dan Pasal 29 ayat (2): “*Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan*”.
- Menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2010, dinyatakan bahwa: “*Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang terdiri dari:*
  - Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);
  - Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1);
  - Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya (BC 1.2);
  - Pemberitahuan *Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean* (BC 1.3);
- Kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di sarana pengangkut KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) berupa 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman*, AHLI menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Jika melihat lokasi penindakannya yaitu berada di sekitar Perairan Tanjung Jamboaye, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, Indonesia, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lokasi atau wilayah tersebut termasuk

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe. Oleh karenanya segala kewajiban-kewajiban kepabeannya harus dipenuhi di kantor pabean yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;

- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe telah menerapkan Sentralisasi Sistem Pelayanan dan Pengawasan atau Customs – Excise Information System and Automation (CEISA). Dengan demikian pemenuhan kewajiban kepabeannya dilakukan secara elektronik melalui sistem komputer;
- c. Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia), dan pihak importir atau orang yang mengimpor barang-barang yang terdapat di atas kapal tersebut;
- d. Kewajiban-kewajiban kepabeaan yang harus dilakukan oleh importir atau pengangkut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan, maka orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeaan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, kewajiban kepabeaan yang harus dipenuhi oleh pengangkut yaitu:

- a. Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (berbendera Indonesia) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) secara elektronik ke Kantor



Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal. Dalam hal waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;

- b. Setelah kapal datang, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Inward Manifest (BC 1.1) secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;
  - c. Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaran barang, maka Inward Manifest (BC 1.1) wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
  - d. Dalam hal kapal yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
  - e. Inward Manifest yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang;
- Kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dilakukan oleh importir terkait pengeluaran barang impor untuk dipakai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 *jo.* Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-07/BC/2017, yaitu:
- a) Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir harus sudah terdaftar/ teregistrasi pada sistem OSS dan telah mendapat NIB untuk mendapat akses kepabeanan;
  - b) Importir menghitung besarnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar secara mandiri (*self assessment*);



- c) Importir membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor melalui Bank Persepsi;
- d) Importir menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) secara elektronik kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe;
- e) Dalam hal barang yang diimpor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, importir wajib memenuhi ketentuan mengenai larangan dan/ atau pembatasan Impor dimaksud;
- Sedangkan Atas muatan diatas kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) yaitu barang kena cukai berupa rokok, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
  - 1) Pengusaha pabrik;
  - 2) Pengusaha tempat penyimpanan;
  - 3) Importir barang kena cukai;
  - 4) Penyalur; atau
  - 5) Pengusaha tempat penjualan eceran.
- Yang dimaksud dengan “pengangkut” berdasarkan Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, adalah: *”orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang”*;
- Yang dimaksud dengan “Manifest kedatangan sarana pengangkut (Inward Manifest)” Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, adalah: *”daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut”*;
- Yang dimaksud dengan “dilarang atau dibatasi” dalam ketentuan kepabeanan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menyebutkan *“Barang Impor dan/atau barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/ atau pembatasan Impor dan/ atau Ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”*;
- Jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa



muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes, hal tersebut menunjukkan bahwa pengangkut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepabeannya, seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1). Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa: *"setiap orang yang ...mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)...dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".*

- Dari perspektif ketentuan perundang-undangan, dengan memuat barang yang tidak dicantumkan dalam manifes atau dalam hal pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifes, maka perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Berdasarkan fakta peristiwa bahwa ketika ditindak oleh Kapal Patroli BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh tepatnya pada 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT, Sdr. SADLI BIN MAHMUD, Para Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar dan Terdakwa II Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf dengan menggunakan KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (bendera Indonesia) sedang mengangkut barang impor berupa barang kena cukai hasil tembakau (rokok) dari Thailand Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia, tanpa mencantumkannya kedalam manifest sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe juga tidak pernah menerima pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut (RKSP) dan Inward Manifest, serta tidak dapat menunjukkan dokumen karantina maupun perijinan dari Kementerian Perdagangan, dan yang bersangkutan memang tidak ada niat untuk menyiapkan dokumen – dokumen tersebut, diketahui bahwa:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa: “pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifest”, sedangkan Pasal 102 huruf a, menyatakan bahwa: “setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) ini dan berdasarkan uraian yang telah SAKSI jelaskan sebelumnya pada butir 11 dan 17, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan terkait kewajiban-kewajiban kepabeanan, seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- AHLI menyampaikan konsepsi berpikir mengenai “melanggar” dan “memenuhi ketentuan” dari perspektif akademis. Sebuah pelanggaran hukum terjadi manakala terdapat unsur dari suatu ketentuan hukum yang tidak dipenuhi. Dalam konteks didapati pengangkutan barang impor dari luar daerah pabean yang tidak dicantumkan dalam manifes, maka diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean untuk mencantumkan barang impor dalam manifes. Selanjutnya, pelanggaran hukum atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 7A ayat (2) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Jika dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran Pasal 102 huruf a, maka itu berarti ada unsur dari Pasal 102 huruf a yang tidak dipenuhi. Padahal yang dimaksudkan adalah diduga telah terjadi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 102 huruf a. Maka dari itu, frasa yang tepat bukan “melanggar Pasal 102 huruf a” melainkan “memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a sehingga dapat dipidana”;

- Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “*Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*”
- Bahwa “orang” yang dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pengangkut, atau orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- Pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut dibebankan kepada pengangkut;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, kewajiban kepabeanaan yang harus dipenuhi oleh pengangkut, “Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang”;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan permasalahan a quo, maka Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berbendera Indonesia yang mengangkut barang berupa 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Luffman;
- Sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik, dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh awak kapal tersebut dan pengakuan Nakhoda/Tekong, didapat keterangan bahwa di atas kapal tersebut yang bertindak sebagai Nakhoda/Tekong adalah saksi SADLI BIN MAHMUD dan sejak awal keberangkatan memegang kendali atas kapal, mengerti navigasi, selama di Thailand yang memerintahkan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF selaku ABK untuk memuat barang dan memerintahkan keberangkatan kapal adalah saksi SADLI BIN MAHMUD. Keterangan dan pengakuan dari KKM dan ABK KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (berbendera Indonesia) dapat digunakan untuk mengetahui orang yang menjalankan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai nakhoda.
- Maka hal ini dapat dijadikan bukti saksi SADLI BIN MAHMUD tersebut bertanggung jawab atas pengoperasian KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb (berbendera Indonesia) serta Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pengangkut yang diduga melanggar ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal demikian, Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF turut serta bersama – sama dengan saksi SADLI BIN MAHMUD telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- AHLI berpendapat terkait dengan adanya pemasukan berupa barang kena cukai (rokok) ke Indonesia, dapat diduga sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan diduga

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



memenuhi tindak pidana penyelundupan serta dapat merugikan negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta Nilai Cukai atas barang kena cukai (rokok) tersebut.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
  - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
  - Barang kena cukai tersebut hanya barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan saja yang dapat dinyatakan sebagai barang kena cukai. Sifat atau karakteristik tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan:

*Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:*

- a. *konsumsinya perlu dikendalikan;*
- b. *peredarannya perlu diawasi;*
- c. *pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau*
- d. *pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,*

Sehingga jelas bahwa perbuatan ini selain dapat merugikan negara secara materil juga dapat menimbulkan kerugian negara secara immaterial yang sangat besar, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam hal ini masyarakat luas ditambah pemasukannya yang secara illegal.

- Potensi kerugian negara atas perbuatan ini dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Nilai Cukai terhadap Barang Bukti berupa 1.200 (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang atau total sejumlah 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) batang rokok merk *LUFFMAN* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :  
Rumus perhitungan per batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin:

- Tarif Harga Jual Eceran = Rp. 1.790 (Seribu Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah) Tarif cukai = Rp. 790 (Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah)
- Nilai Pabean = Rp. 621,5 (Enam ratus Dua puluh Satu Rupiah koma Lima Sen)
- Nilai Bea Masuk = Tarif Bea Masuk x Nilai Pabean = 40% x Rp 621,5,- = Rp 248,6,- (Dua ratus Empat puluh Delapan Rupiah koma Enam Sen)
- Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 10% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 10% x Rp 870,1 = Rp 87,01,- (Delapan puluh Tujuh Rupiah koma Nol Satu Sen)
- Nilai Pajak Penghasilan = Tarif PPh x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 2,5% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 2,5% x Rp 870,1 = Rp 21,7525 (Dua puluh Satu Rupiah koma Tujuh ribu Lima ratus Dua puluh Lima Sen)

Dengan begitu rumus perhitungan 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin dapat dihitung sebagai berikut:

- ✓ Nilai Cukai = Rp 790,- x 10.200.000 = Rp 8.058.000.000,- (Delapan milyar Lima puluh Delapan juta rupiah)
- ✓ Nilai Bea Masuk = Rp 248,6,- x 10.200.000 = Rp 2.535.720.000,- (Dua milyar Lima ratus Tiga puluh Lima juta Tujuh ratus Dua puluh ribu Rupiah)
- ✓ Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Rp 87,1 x 10.200.000 = Rp 887.502.000,- (Delapan ratus Delapan puluh tujuh juta Lima ratus Dua ribu Rupiah)
- ✓ Nilai Pajak Penghasilan = Rp 21,7525 x 10.200.000 = Rp 221.875.500 (Dua ratus Dua puluh Satu juta Delapan ratus Tujuh puluh Lima ribu Lima ratus Rupiah).

Sehingga total nilai kerugian negara untuk 10.200.000 batang rokok impor jenis SPM merk *LUFFMAN* tanpa dilekati pita cukai, yaitu:

- Nilai Cukai + Nilai Bea Masuk + Nilai Pajak Pertambahan Nilai + Nilai Pajak Panghasilan Rp 8.058.000.000 + Rp 2.535.720.000 + Rp 887.502.000 + Rp

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.875.500 = Rp 11.703.097.500 (sebelas milyar tujuh ratus tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb oleh petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang membawa muatan berupa barang kena cukai (rokok) tanpa dilengkapi/mencantumkan dalam manifest;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004. Adapun alasan penindakannya karena kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb membawa barang berupa barang kena cukai (rokok) yang berasal dari Thailand tanpa dokumen dan tidak mencantulkannya dalam manifest;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bea Cukai pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada saat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat itu yang sedang memegang kemudi oleh Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD. Sedangkan Terdakwa sebagai KKM dan ABK yaitu Sdr. MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sedang berkumpul di belakang kapal. Bahwa Setelah kapal patroli mendekat, kemudian Nakhoda/Tekong mengurangi laju kapal lalu mematikan mesin. Kemudian kapal patroli merapat di sebelah kiri KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan disitu Terdakwa baru mengetahui bahwa kapal patroli itu adalah kapal patroli Bea Cukai BC 30004. Bahwa setelah kapal patroli Bea Cukai BC 30004 merapat, kami diperintah petugas berkumpul di bagian belakang kapal dan petugas kemudian memeriksa kapal dan menemukan muatan berupa barang kena cukai (rokok) di hampir seluruh bagian kapal seperti bagian palka depan, palka kiri, palka kanan yang ditutupi terpal, kamar mesin, dsb. Kemudian petugas kapal patroli memerintahkan Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD dan ABK Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF untuk naik ke kapal patroli sedangkan Terdakwa tetap diatas kapal ditemani beberapa petugas.

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya seluruh kru dan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD dan ABK Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF dengan menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand dari tangkahan di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan muatan kosong. Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB melalui tangkahan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Bahwa dalam berlayar ada beberapa Tugas dan tanggung jawab saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Tekong/Nakhoda adalah: mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, membayar gaji anggota serta mengurus muatan; Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah menghidupkan dan mematikan mesin kapal, buang air kapal, mengisi minyak, mengganti oli dan mencuci mesin kapal dan membantu memuat atau memetak barang di kapal. KKM adalah orang kedua diatas kapal setelah Tekong/Nakhoda;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF selaku ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, dan memasak. Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb tiba di Thailand hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Setelah tiba di Pelabuhan Thailand pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Seluruh awak kapal disambut oleh Sdr. JEKI dan Terdakwa melihat Nakhoda/Tekong memberikan beberapa dokumen kepada Sdr. JEKI yang merupakan agen di Thailand Selanjutnya tidak ada kegiatan dan semua awak kapal termasuk Terdakwa, Nakhoda, dan ABK beristirahat di kapal. Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan yang bertujuan untuk memandu kami menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand. Keesokan harinya di pelabuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer diatasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Terdakwa bersama dengan saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong dan Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF selaku ABK

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa rokok kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 15.00 waktu Thailand proses muat telah selesai dilakukan. Selanjutnya, atas perintah saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, kapal langsung berangkat menuju Indonesia. Ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memutar haluan kapal untuk kembali menuju Thailand dengan alasan yang Terdakwa tidak ketahui. Dan seluruh awak kapal kembali tiba di Thailand pada pukul 08.00 waktu Thailand pada keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 dengan menunggu perintah Nakhoda/Tekong selanjutnya sambil mengapung di laut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bahwa barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah rokok. Sepenglihatan Terdakwa jumlah rokok yang dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb sekitar 1.000 (seribu) karton. Cara pemuatannya dibawa menggunakan 1 (satu) Truk dengan membawa Kontainer dan diturunkan ke kapal dengan cara manual, kemudian Terdakwa bersama seluruh awak kapal lain menyusun dan memetak karton berisi rokok di bagian seluruh kapal. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Yang ikut di atas kapal pada saat itu adalah saksi SADLI BIN MAHMUD sebagai Nakhoda/Tekong dan yang memegang kemudi, saksi sebagai KKM, dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sebagai ABK. Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb akan dibawa/dibongkar di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selaku KKM kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, Terdakwa tidak pernah melihat ada dokumen berupa MANIFES (DAFTAR MUATAN) terhadap barang impor berupa barang kena cukai (rokok) yang diangkut menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berasal dari Thailand yang ditindak oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selama perjalanan berlayar dari Pelabuhan di Thailand menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh,

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



Indonesia yang ditindak oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selaku KKM Terdakwa tidak pernah melihat atau setidaknya mendengar Nakhoda/tekong melaporkan rencana kedatangan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang mengangkut muatan barang impor berupa barang kena cukai (rokok) ke Kantor Bea dan Cukai terdekat. Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa barang impor yaitu barang kena cukai (rokok), dari kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah muatan yang diangkut dengan kapal kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dari Thailand yang ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang impor berupa barang kena cukai (rokok) dari Thailand yang ditindak oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal dan bersalah atas perbuatannya

#### **Terdakwa II MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF.**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb oleh petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang membawa muatan berupa barang kena cukai (rokok) tanpa dilengkapi/mencantumkan dalam manifest
- Bahwa Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb ditindak pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004. Adapun alasan penindakannya karena kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb membawa barang berupa barang kena cukai (rokok) yang berasal dari Thailand tanpa dokumen dan tidak mencantulkannya dalam manifest.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada saat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saat itu yang sedang memegang kemudi oleh Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD. Sedangkan Terdakwa AJI



DARMAWAN BIN UMAR sebagai KKM dan Terdakwa selaku ABK sedang berkumpul di belakang kapal. Bahwa setelah kapal patroli mendekat, kemudian Nakhoda/Tekong mengurangi laju kapal lalu mematikan mesin. Kemudian kapal patroli merapat di sebelah kiri KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan disitu Terdakwa baru mengetahui bahwa kapal patroli itu adalah kapal patroli Bea Cukai BC 30004. Setelah kapal patroli Bea Cukai BC 30004 merapat, kami diperintah petugas berkumpul di bagian belakang kapal dan petugas kemudian memeriksa kapal dan menemukan muatan berupa barang kena cukai (rokok) di hampir seluruh bagian kapal seperti bagian palka depan, palka kiri, palka kanan yang ditutupi terpal, kamar mesin, dsb. Kemudian petugas kapal patroli memerintahkan Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD dan Saya untuk naik ke kapal patroli sedangkan Terdakwa Aji DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM tetap diatas kapal ditemani beberapa petugas. Selanjutnya seluruh kru dan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb;

- Bahwa setelah kapal sudah siap untuk berangkat, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD dan KKM Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dengan menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand dari tangkahan di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan muatan kosong. Tugas dan tanggung jawab saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Tekong/Nakhoda adalah: mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, membayar gaji anggota serta mengurus muatan; Tugas dan tanggung jawab Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah menghidupkan dan mematikan mesin kapal, buang air kapal, mengisi minyak, mengganti oli dan mencuci mesin kapal dan membantu memuat atau memetak barang di kapal. KKM adalah orang kedua diatas kapal setelah Tekong/Nakhoda; Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ABK adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, dan memasak. Bahwa Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb tiba di Thailand hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand, selanjutnya setelah tiba di Pelabuhan Thailand pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Seluruh awak kapal disambut oleh Sdr. JEKI dan Terdakwa melihat Nakhoda/Tekong memberikan beberapa dokumen kepada

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



Sdr. JEKI yang merupakan agen di Thailand Selanjutnya tidak ada kegiatan dan semua awak kapal termasuk KKM, Nakhoda, dan ABK beristirahat di kapal. Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan yang bertujuan untuk memandu kami menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand. Keesokan harinya di pelabuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer diatasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Terdakwa bersama dengan saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong dan Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa rokok kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 15.00 waktu Thailand proses muat telah selesai dilakukan. Selanjutnya, atas perintah saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, kapal langsung berangkat menuju Indonesia. Ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memutar haluan kapal untuk kembali menuju Thailand dengan alasan yang Terdakwa tidak ketahui. Dan seluruh awak kapal kembali tiba di Thailand pada pukul 08.00 waktu Thailand pada keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 dengan menunggu perintah Nakhoda/Tekong selanjutnya sambil mengapung di laut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah rokok. Sepenglihatan Terdakwa jumlah rokok yang dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb sekitar 1.000 (seribu) karton. Cara pemuatannya dibawa menggunakan 1 (satu) Truk dengan membawa Kontainer dan diturunkan ke kapal dengan cara manual, kemudian Terdakwa bersama seluruh awak kapal lain menyusun dan memetak karton berisi rokok di bagian seluruh kapal. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Yang ikut di atas kapal pada saat itu adalah saksi SADLI BIN MAHMUD sebagai Nakhoda/Tekong dan yang memegang kemudi,

*Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk*



Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai KKM, dan Terdakwa sebagai ABK. Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb akan dibawa/dibongkar di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bahwa selaku ABK kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, Terdakwa tidak pernah melihat ada dokumen berupa MANIFES (DAFTAR MUATAN) terhadap barang impor berupa barang kena cukai (rokok) yang diangkut menggunakan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berasal dari Thailand yang ditindak oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh; bahwa selama perjalanan berlayar dari Pelabuhan di Thailand menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia yang ditindak oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selaku ABK Terdakwa tidak pernah melihat atau setidaknya mendengar Nakhoda/tekong melaporkan rencana kedatangan kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang mengangkut muatan barang impor berupa barang kena cukai (rokok) ke Kantor Bea dan Cukai terdekat;

- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal dan bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb;
2. 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Lufman;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
5. 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
6. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
7. 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
8. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
9. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
10. 1 (satu) lembar asli Certificate Of Nationality tanggal 01 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 12.1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
- 13.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
- 14.1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
- 16.1 (satu) buah KOMPAS;
- 17.1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
- 18.1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Saksi Sadli Bin Mahmud menghubungi mereka Terdakwa melalui handphone untuk mengajak mereka Terdakwa ikut bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud guna mengambil rokok di Thailand dengan posisi Terdakwa 1 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Sadli Bin Mahmud selaku Nakhoda / Tekong KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb bersama-sama dengan Terdakwa 1 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb berangkat menuju Thailand dari tangkahan/dermaga di Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan muatan kapal kosong;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand, kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb yang dinakhodai oleh saksi sadli Bin Mahmud tiba di pelabuhan Thailand, selanjutnya saksi sadli Bin Mahmud bersama dengan mereka Terdakwa beristirahat di dalam kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



yang bertujuan untuk memandu kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand, dan keesokan harinya Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer di atasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat ke dalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb,

- Bahwa mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Luffman) sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang ke dalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb, dan setelah proses muat telah selesai dilakukan sekira pukul 15.00 waktu Thailand, kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang dinakhodai oleh Saksi Sadli Bin Mahmud bersama dengan mereka Terdakwa berangkat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia ;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Sadli Bin Mahmud selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memutuskan untuk memutar kembali haluan kapal untuk kembali menuju Thailand karena menghindari patroli laut Bea dan Cukai yang sedang melintas, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 waktu Thailand, kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb yang dikemudikan oleh Saksi Sadli Bin Mahmud tiba kembali di Thailand dan mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud beristirahat kembali dalam kapal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand, Saksi Sadli Bin Mahmud dengan menakhodai kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia dari Pelabuhan Thailand, dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB setibanya di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT, mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud ditangkap oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 karena Terdakwa 1 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan Terdakwa II sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb bersama-sama dengan Sadli Bin Mahmud (Selaku Nakhoda KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb) membawa / mengangkut muatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan barang / manifest (daftar muatan barang) berupa barang kena cukai hasil tembakau rokok merk Luffman.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Bea Cukai, ditemukan barang bukti yang berada di dalam kapal KM. Seroja GT 25 No. 875/QQb, berupa :
  1. 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Luffman;
  2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
  3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
  4. 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
  5. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
  6. 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  7. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
  8. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
  9. 1 (satu) lembar asli *Certificate Of Nationality* tanggal 01 Maret 2020;
  10. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  11. 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
  12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
  13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
  14. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
  15. 1 (satu) buah KOMPAS;
  16. 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merk ONWA model KP-32;
  17. 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merk ONWA model KA-07.

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



Lalu mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Sadli Bin Mahmud dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukuh – Lhokseumawe untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya sehingga menimbulkan kerugian negara dari Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Nilai Cukai), dengan perincian sebagai berikut:

Rumus perhitungan per batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin:

1. Tarif Harga Jual Eceran = Rp. 1.790 (Seribu Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah).
2. Tarif cukai = Rp. 790 (Tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah).
3. Nilai Pabean = Rp. 621,5 (Enam ratus Dua puluh Satu koma Lima Rupiah).
4. Nilai Bea Masuk = Tarif Bea Masuk x Nilai Pabean = 40% x Rp 621,5,- = Rp 248,6,- (Dua ratus Empat puluh Delapan koma Enam Rupiah).
5. Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 10% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 10% x Rp 87,1 = Rp 87,1,- (Delapan puluh Tujuh koma Satu Rupiah).
6. Nilai Pajak Penghasilan = Tarif PPh x (Nilai Pabean + Bea Masuk) = 2,5% x (Rp 621,5 + Rp 248,6) = 2,5% x Rp 870,1 = Rp 21,7525 (Dua puluh Satu koma Tujuh ribu Lima ratus Dua puluh Lima Rupiah)

Dengan begitu rumus perhitungan 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu) batang rokok impor jenis Sigaret Putih Mesin dapat dihitung sebagai berikut:

1. Nilai Cukai = Rp 790,- x 10.200.000 = Rp 8.058.000.000,- (delapan milyar lima puluh delapan juta rupiah)
  2. Nilai Bea Masuk = Rp 248,6,- x 10.200.000 = Rp 2.535.720.000,- (Dua milyar Lima ratus Tiga puluh Lima juta Tujuh ratus Dua puluh ribu Rupiah)
  3. Nilai Pajak Pertambahan Nilai = Rp 87,1 x 10.200.000 = Rp 888.420.000,- (Delapan ratus Delapan puluh Delapan juta Empat ratus Dua puluh ribu Rupiah)
  4. Nilai Pajak Penghasilan = Rp 21,7525 x 10.200.000 = Rp 221.875.500 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Sehingga total nilai kerugian negara untuk 10.200.000 batang rokok impor jenis SPM merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, yaitu: Nilai Cukai + Nilai Bea Masuk + Nilai Pajak Pertambahan Nilai + Nilai Pajak Panghasilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 8.058.000.000 + Rp 2.535.720.000 + Rp 888.420.000 + Rp 221.875.500  
= Rp 11.704.015.500 (sebelas milyar tujuh ratus empat juta lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut barang impor
3. tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)
4. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Aji Darmawan bin Umar dan Terdakwa Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Aji Darmawan bin Umar dan Terdakwa Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Para Terdakwa dan selain itu juga Para Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengangkut barang impor.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006, dijelaskan :

- Pasal 1 angka 13 pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;
- Pasal 1 angka 2 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;
- Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah disita dalam perkara ini diperoleh fakta :

- Bahwa pada saat ditindak petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT,

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb membawa muatan berupa 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman* yang berasal dari Thailand menuju ke Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia tanpa dokumen kepabeanan dan tidak mencantumkannya dalam manifest.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi, muatan Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb berupa 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman* diangkut dari suatu pelabuhan di Thailand pada pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 10.00 waktu Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengangkut barang Impor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

Menimbang, Bahwa pada Pasal 7A ayat (2) dinyatakan : "*Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya*".

Sementara itu berdasarkan penjelasan pada pasal 7A ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud manifest dalam ayat tersebut adalah *daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Barang Bukti diketahui Bahwa :

- Pada saat ditindak petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia tepatnya pada koordinat 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT, Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb tidak dilengkapi dokumen kepabeanan termasuk manifest karena Terdakwa tidak pernah membuat dokumen berupa manifest dan selama perjalanan berlayar dari Thailand menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia tidak pernah melaporkan muatan ke Kantor Bea dan Cukai terdekat.
- Saksi BAYU ANDAR PURNOMO menyatakan berdasarkan data yang ada, pengangkut atau agen pelayaran untuk kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifest kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan :

1. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 109 ayat (2), yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana kepabeanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur : "*orang yang melakukan / pleger*", terhadap perbuatan pidana dengan adanya kerjasama secara sadar dan langsung serta diinsyafi oleh kedua belah pihak. Sehingga diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB di Perairan Tanjung Jamboaye, Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada saat menuju Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Saat itu yang sedang memegang kemudi Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb adalah Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD. Sedangkan seluruh awak kapal lain yaitu Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM, dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF selaku ABK berkumpul di belakang kapal. Setelah kapal patroli mendekat dan memberikan isyarat peringatan agar kapal berhenti kemudian saksi SADLI BIN MAHMUD selaku Nakhoda/Tekong mengurangi laju kapal lalu mematikan mesin. Kemudian kapal patroli BC 10001 merapat di sebelah KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Setelah kapal patroli Bea Cukai BC 30004 merapat, petugas bea

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cukai segera melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb tersebut mengangkut barang impor antara lain berupa barang kena cukai (rokok) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang lengkap maupun manifest dihampir seluruh bagian kapal. Kemudian petugas kapal patroli memerintahkan Nakhoda/Tekong saksi SADLI BIN MAHMUD dan KKM Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR, dan ABK yaitu Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF untuk naik ke kapal patroli. Selanjutnya seluruh kru dan kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb beserta muatannya dibawa ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara yang berada di bawah pengawasan PT. Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR selaku KKM, dan Saksi MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF selaku ABK bekerja sebagai awak kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb setelah ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Sadli.
- Gaji/upah Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong sebesar 4.000.000,00 (empat juta rupiah), gaji/upah KKM sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Para ABK sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Gaji/upah KKM dan ABK tersebut semuanya diberikan oleh Terdakwa)
- Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb berangkat pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB dengan muatan kosong dari tangkahan di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh menuju Thailand. Yang memegang kemudi adalah Terdakwa selaku Nakhoda/Tekong. Yang menjadi awak kapal dan berada di atas kapal adalah :
  - Saksi SADLI Bin MAHMUD Nakhoda/Tekong;
  - Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
  - Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF sebagai Anak Buah Kapal (ABK).
  - Tugas dan tanggungjawab sebagai Tekong/Nakhoda adalah: mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan;
  - Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah mengganti oli dan mencuci mesin kapal;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah untuk tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, dan memasak
- Bahwa Setelah tiba di Pelabuhan Thailand pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 waktu Thailand. Seluruh awak kapal disambut oleh Sdr. JEKI, Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF melihat Terdakwa memberikan beberapa dokumen kepada Sdr. JEKI yang merupakan agen di Thailand. Selanjutnya tidak ada kegiatan dan seluruh awak kapal beristirahat diatas kapal, kecuali saksi yang pada tanggal 24 Maret 2020 sempat keluar dari atas kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb untuk membeli bahan makanan untuk persediaan di kapal. Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 waktu Thailand datang sebuah perahu sampan yang bertujuan untuk memandu KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb menuju ke sebuah pelabuhan lainnya di Thailand. Keesokan harinya di pelabuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 waktu Thailand datang 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer diatasnya yang bermuatan rokok untuk dimuat kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Seluruh awak kapal segera ikut menyusun terpal dan memuat barang berupa rokok yang dikemas kedalam kardus polos kedalam kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb. Pukul 15.00 waktu Thailand proses muat telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Saksi Sadli selaku Nakhoda/Tekong kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb memerintahkan Terdakwa selaku KKM dan ABK untuk berangkat, langsung berangkat menuju Indonesia. Ditengah perjalanan menuju Indonesia pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sadli memutuskan untuk memutar haluan kapal untuk kembali menuju Thailand dengan alasan untuk menghindari patroli laut Bea dan Cukai. Dan kembali tiba di Thailand pada pukul 08.00 waktu Thailand pada keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sambil mengapung di laut. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb kembali berangkat menuju Indonesia lebih tepatnya Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
- Bahwa Selama memasuki perairan Pelabuhan di THAILAND dan selama berada disana, kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb mengibarkan bendera negara Thailand. Namun bendera tersebut sudah Saksi Sadli

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang bersama dengan Telepon Satelit, Surat/Dokumen muatan dari Thailand, Paspor milik saksi Sadli, serta buku pelaut milik Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR, Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF serta miliknya sendiri setelah melihat kapal patroli bea dan cukai mendekat.

- Bahwa Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb adalah rokok. Cara pemuatannya dibawa menggunakan 1 (satu) unit Truk dengan membawa kontainer di atasnya dan diturunkan ke kapal dengan cara manual, kemudian disusun dan dipetak oleh Saksi Sadli dan awak kapal lainnya di hampir seluruh bagian kapal seperti bagian palka depan, palka kiri, palka kanan yang ditutupi terpal, kamar mesin, dsb;
- Bahwa Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb berangkat dari Thailand Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Thailand. Yang ikut di atas kapal pada saat itu adalah Saksi Sadli sebagai Nakhoda/Tekong dan memegang kemudi, KKM Terdakwa AJI DARMAWAN BIN UMAR dan ABK yaitu Terdakwa MUSLIM BIN (ALM) M. YUSUF. Barang yang dimuat di kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb akan dibawa/dibongkar di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.
- Bahwa Pada saat pemeriksaan dan penindakan berada pada posisi 05°-42'-24" LU dan 097°-32'-48" BT. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 15.20 WIB, pada saat jaga, pengawas melaporkan kepada Komandan Patroli Kapal Patroli BC 30004 bahwa berdasar hasil penginderaan radar dan informasi dari Kantor Wilayah DJBC Aceh terdapat kapal sedang dalam berlayar di Perairan Tanjung Jamboaye, Kabupaten Aceh Utara dan kemudian diperintahkan untuk mendekati kapal tersebut. Setelah didekati, kapal terlihat dengan jenis kapal kargo kayu berbendera Indonesia. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 memberikan isyarat peringatan agar kapal berhenti. Kemudian Kapal Patroli BC 30004 merapat ke kapal kargo kayu, petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan muatan kapal dan memeriksa awak kapal tersebut. Setelah diperiksa, diketahui bahwa nama kapal kargo kayu tersebut Kapal KM. SEROJA GT. 25 No. 875/QQb dan ditemukan bahwa kapal tersebut mengangkut barang impor antara lain berupa barang kena cukai (rokok) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang lengkap maupun manifest kapal.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim patroli BC 30004, diatas kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb ditemukan muatan barang impor berupa rokok, yang berasal dari Thailand tujuan Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia tanpa dilengkapi manifest muatan pada kapal tersebut; Selain muatan kapal, ditemukan juga barang lain yang merupakan kelengkapan Kapal KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb, yaitu:
  1. 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb;
  2. 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk *Luffman*;
  3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
  4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
  5. 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
  6. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
  7. 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  8. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
  9. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694;
  10. 1 (satu) lembar asli *Certificate Of Nationality* tanggal 01 Maret 2020;
  11. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
  12. 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
  13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
  14. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020;
  15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/ SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;
  16. 1 (satu) buah KOMPAS;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



17. 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;

18. 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Para Terdakwa, maka oleh karena mana Para Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Para Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb
- 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694
- 1 (satu) buah KOMPAS;
- 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07
- 1 (satu) lembar asli Certificate Of Nationality tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Lufman, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001, 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177, 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995, dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Import Illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aji Darmawan Bin Umar dan Terdakwa II Muslim Bin Alm Muhammad Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5(Lima)Tahun** dan denda sejumlah Rp500.000.000,00(Lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit KM. SEROJA GT.25 No. 875/QQb
  - 1 (satu) unit Smartphone merk SAMSUNG dan Simcard dengan nomor IMEI 358868084309044;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 359987054842021;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA dan Simcard dengan nomor IMEI 357683102123694
  - 1 (satu) buah KOMPAS;
  - 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR merek ONWA model KP-32;
  - 1 (satu) Unit GPS ANTENNA merek ONWA model KA-07
  - 1 (satu) lembar asli Certificate Of Nationality tanggal 01 Maret 2020;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 No. PK.0012/235/III/UPP-IDI/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar tanggal 01 Maret 2019 untuk Tanda Selar GT. 25 No. 875/QQb;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.PK.001/ /IV/UPP-IDI/2019 tanggal 01 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No:PK.255/ /III/UPP-IDI/2020 tanggal 01 Maret 2020

## **Dirampas untuk Negara**

- 1.020 (seribu dua puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merk Lufman **dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SADLI dengan NIK 1103031007660005;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIM dengan NIK 1103211810780001;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama AJI DARMAWAN dengan nomor: B6982177;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIM dengan nomor: C4670995;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai K.K.M Kapal Pengangkutan atas nama SADLI Nomor : PK.305/02/17/SYB.OP.Tba-13 tanggal 28 Oktober 2017;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunyah,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Wahyudi Kuoso S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Bob Rosman, S.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)